



**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah Kota Medan**

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Utara	Kab. Deli Serdang
2.	Selatan	Kab. Deli Serdang
3.	Barat	Kab. Deli Serdang
4.	Timur	Kab. Deli Serdang

*Sumber: Badan Statistik Kota Medan*

Sebagian besar wilayah kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuan dua sungai penting, yaitu sungai Babura dan sungai Deli. Kota Medan mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum menurut stasiun Sampali pada tahun 2020 yaitu 21°C dan suhu maksimum yaitu 36°C. Kelembapan udara di wilayah Kota Medan rata-rata sebesar 1.16m/sec, sedangkan rata-rata total laju penguapan tiap bulannya 117,5 mm. Hari hujan di Kota Medan pada tahun 2020 per bulan 17 hari dengan rata-rata curah hujan menurut Stasiun Sampali per bulanya 228,8 mm (BPS Kota Medan, 2022).

## **2. Demografi Penduduk Kota Medan**

Penduduk Kota Medan yang tersebar dalam 21 Kecamatan dan 151 kelurahan memiliki total penduduk sebanyak 2.210.624 jiwa yang terdiri dari 1.118.687 jiwa penduduk perempuan dan 1.091.937 jiwa penduduk laki-laki dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,1% per tahun. Kecamatan Medan Marelan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 162,267 jiwa dan Kecamatan Medan Baru merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 40,540 jiwa.

### 3. Potensi Parkir di Kota Medan

Kota Medan memiliki potensi yang sangat besar dalam pemungutan retribusi parkir. Kota Medan sendiri memiliki lokasi parkir sebanyak 567 tempat yang tersebar di berbagai titik yang terbagi atas dua kelas parkir yaitu kelas I dan kelas II. Dengan jumlah kendaraan bermotor sebanyak 288 378 yang terdiri dari 24 397 kendaraan mobil penumpang, 978 bus, 12 474 truk, dan 232 529 kendaraan sepeda motor di pastikan Kota Medan memiliki potensi yang cukup besar dalam pendapatan reribusi parkir.

### 4. Penetapan Parkir Elektronik di Kota Medan

**Gambar 4.2**  
**Softlaunching E-parkir Kota Medan**



*Sumber: Dinas Perhubungan Kota Medan*

Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Perhubungan Kota Medan menetapkan pembayaran parkir secara elektronik (E-Parkir) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan *smart city* serta untuk mengatasi permasalahan pengelolaan parkir dengan mengubah pengelolaan retribusi parkir dari sistem manual menjadi sistem parkir elektronik dengan pembayaran non tunai untuk menghindari adanya indikasi kebocoran penerimaan retribusi parkir karena masih berupa uang unai. Dengan adanya E-parkir ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mempermudah dalam sistem pembayaran dan mempermudah dalam hal pemantauan pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima.

Uji coba pertama elektronik parkir (E-Parki) di Kota Medan dilakukan pada Tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai pengenalan kepada masyarakat bahwa sistem parkir sudah melakukan media elektronik sebagai salah satu pembaharuan kemajuan teknologi di Kota Medan dalam mewujudkan *smart city* yang di lakukan pada 8 kawasan 18 ruas jalan dan 22 titik.

**Tabel 4.2**  
**Kawasan Parkir Tahap Softlaunching**

<b>No.</b>	<b>Ruas Jalan</b>
1.	Zainul Arifin
2.	Setia budi
3.	Irian Barat
4.	Jawa
5.	Pemuda
6.	Pemuda Baru 1
7.	Pemuda Baru 2
8.	Pemuda Baru 3
9.	Cirebon
10.	Palangkaraya
11.	Palangkaraya Baru
12.	Bandung
13.	Jember
14.	Bogor
15.	Kotanopan 1
16.	Kotanopan 2
17.	Pekantan
18.	Barus

## **B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Medan**

### **1. Sejarah Terbentuknya Dinas Perhubungan di Indonesia**

Departemen Perhubungan telah ada sejak periode awal kemerdekaan Indonesia yang dibentuk berdasarkan periode Kabinet-Kabinet Republik Indonesia. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Medan disusun berawal dari pemikiran strategis tentang nilai-nilai luhur yang dianut /dimiliki oleh seluruh pimpinan dan staf Dinas Perhubungan Kota Medan yang merupakan karakteristik inti dari tugas pokok yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Medan.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Medan No.4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah Daerah bermaksud melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hubungan daerah. Pemerintah Daerah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan perhubungan yang efektif, efisien, profesional, handal dan berkemampuan.

### **2. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi**

- 1) Sesuai dengan Peraturan Walikota Medan No 63 Tahun 2017, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan, telah diatur tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Medan.
- 2) Dinas merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

- b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d) Pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e) Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

1) Sekretaris, terdiri dari:

- a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b) Kepala Sub Bagian Keuangan
- c) Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

2) Kepala Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :

- a) Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas
- b) Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas
- c) Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3) Kepala Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :

- a) Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek
- b) Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Tyarek dan Angkutan Barang
- c) Kepala Seksi Terminal

4) Kepala Bidang Pelayaran, terdiri dari :

- a) Kepala Seksi Kepelabuhanan
- b) Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran
- c) Kepala Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

- 5) Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan :
  - a) Kepala Seksi Perkeretaapian
  - b) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
  - c) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
  - d) Kepala Unit Pelaksana Teknis

### **3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Medan**

#### a. Visi

Menjadi Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera dan Religius

#### b. Misi

Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Konsisten Serta Didukung Infrastruktur dan Uilitas Kota Semakin Modern Serta Berkelanjutan

### **C. Pembahasan**

Sebelum memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan tahapan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin penelitian, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumaerta Utara (UINSU) ke kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, kemudian ke kantor Dinas Perhubungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya peneliti langsung terjun kelapangan melakukan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan mengajukan tanya jawab secara langsung dengan beberapa informan yang terkait.

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini tentang efektivitas penggunaan e-money sebagai alat transaksi parkir elektronik (E-Parkir) Kota Medan, dalam melakukan wawancara peneliti menanyakan berdasarkan format wawancara.

## 1. Bagaimana pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan?

Berikut penjelasan tentang pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan berdasarkan wawancara oleh informan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan Bapak Muhammad Zein terkait sistem dan pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan sebagai berikut:

*“Pengelolaan parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, semua sistem sudah berjalan seperti apa yang di rencanakan seperti penetapan lokasi yang menggunakan sistem elektronik, penetapan nominal harga, serta pengawasan terhadap parkir elektronik. Pengelolaan parkir elektronik ini juga melibatkan pihak ketiga dalam melakukan pelaksanaan agar pengendalian sistem yang lebih praktis dan mudah dikontrol oleh pihak penyelenggara. Pada awal uji coba penerapan sistem parkir elektronik masyarakat juga mendukung program elektronik walaupun di awal-awal penerepan masih banyak masyarakat yang belum mengerti bagaimana mekanisme dari parkir elektronik tersebut. Berdasarkan Perda No 9 Tahun 2016 Pasal 122 ayat 7 menjelaskan bahwasannya penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat menggunakan sistem manual atau elektronik maka dari itu sistem parkir elektronik berlakuan di Kota Medan dalam upaya mewujudkan konsep smart city. Masyarakat juga diharuskan untuk melakukan pembayaran parkir elektronik menggunakan e-money agar semua transaksi terdata dan transparansi agar dapat mengurangi kebocoran pendapatan akibat kurangnya pengawasan dari sistem parkir manual. (Muhammad Zein, 2022)*

Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh Bapak Benly Rumapea sebagai juru parkir di jalan Palangkaraya Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

*“Sistem parkir elektronik ini cukup bagus dan mudah digunakan bagi kami para juru parkir, kami hanya tinggal menekan tombol atau scan kartu di alat pembayaran parkir yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kota medan. Kalau menurut saya adanya parkir elektronik ini juga sangat membantu kami untuk menandai para pengendara yang sudah bayar atau belum dimana pengendara*



*harus bayar dulu sehingga kami tidak takut untuk kehilangan pengendara saat dia sudah meninggalkan lokasi parkir.” (Rumapea, 2022)*

Selanjutnya peneliti bertanya kembali kepada bapak Muhammad Zein sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan terkait bagaimana penentuan tarif serta pengawasan parkir elektronik di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

*“Untuk penetapan harga atau jumlah nominal pembayaran retribusi parkir di Kota Medan kami merujuk pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 tentang retribusi Daerah di bidang Perhubungan yang menjelaskan terkait tarif nominal untuk retribusi parkir yang dibagi kedalam dua kelompok yaitu tarif kelas I dan tarif kelas II di tiap-tiap jenis kendaraan. Pada jenis kendaraan Truk dengan gandingan atau trailer tarif di kelas I nya sebesar Rp.10.000 dan di kelas II sebesar Rp. 5.000. Pada jenis kendaraan truk, bus, dan alat berat tarif di kelas I nya sebesar Rp. 6.000 dan di kelas II sebesar Rp. 4.000. Pada jenis kendaraan truk mini dan kendaraan lain yang sejenis tarif di kelas I nya sebesar Rp. 5.000 dan di kelas II Rp. 3.000. Pada jenis kendaraan pick up, mobil penumpang, mini bus, dan kendaraan lain yang sejenis tarif di kelas I nya sebesar Rp. 3.000 dan di kelas II Rp. 2.000. Dan pada jenis kendaraan sepeda motor dan kendaraan bermotor roda 3 (tiga) tarif di kelas I nya sebesar Rp. 2.000 dan di kelas II Rp. 1.000. Untuk pembagian kelas parkir juga sudah diatur di Peraturan No 50 Tahun 2014 yang menetapkan pembagian kelas parkir di seluruh Kota Medan sebanyak 567 lokasi yang terdiri dari 59 lokasi parkir kelas I dan 508 lokasi parkir kelas II. Untuk sistem pengawasan parkir elektronik dilakukan secara manual oleh team yang dibentuk oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yang stand by di setiap lokasi yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan juga dilakukan untuk mengawasi kelancaran sistem parkir elektronik dan mengatasi kendala-kendala yang terjadi dilapangan seperti kerusakan alat pembayaran dan lain-lain.” (Muhammad Zein, 2022)*

Hasil wawancara itu juga didukung oleh juru parkir Bapak Benly terkait pengawasan parkir elektronik di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau disini sistem pengawasnya ada dua orang dari pegawai dishub yang mantau, jadi kalo ada trouble kami bisa lapor langsung ke pengawas misalnya mau izin atau mesin rusak mereka yang perbaiki.”* (Rumapea, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber penelitian, pengelolaan parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan sudah berjalan dengan baik dari segi penetapan tarif kendaraan, sistem pembayaran, serta pengawasan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan. Terkait dengan pengelolaan, perencanaan yang dilakukan Pemerintahan Kota Medan dalam mewujudkan smart city terbilang cukup berhasil dengan diberlakukannya sistem parkir elektronik (E-parkir) di Kota Medan yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan yang bekerjasama oleh pihak ketiga secara baik, karena pengelola fasilitas parkir yang sanga modern yaitu dengan menggunakan sistem elektronik sehingga seluruh transaksi tercatat dan transparansi serta dapat meminimalisir terjadinya punguan liar atau kebocoran retribusi parkir di Kota Medan. Diketahui pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan dalam hampir setahun ini berjalan dengan lancar tanpa ada kendala serius, sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Hal tersebut juga terbukti dengan kondisi parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan yang masih berjalan sampai sekarang.

## **2. Efektivitas penggunaan *e-money* terhadap pembayaran transaksi parkir elektronik di Kota Medan**

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Benly Rumapea sebagai juru parkir terkait apakah penggunaan e-money sebagai alat pembayaran parkir elektronik (E-Parkir), yaitu sebagai berikut:

*“Kalau dari peraturan atau sistem parkir elektronik ini kan memang wajib bayar menggunakan uang elektronik atau bisa pake kartu toll, tapi masyarakatkan banyak juga yang tidak mempunyai atau memakai kartu toll jadi terkadang banyak juga masyarakat yang menggunakan uang cash untuk bayar parkir dan banyak juga yang menggunakan uang elektronik juga jadi kalau menurut saya ya kalau dikatakan efektif ya belum terlalu*

*efektif tapi kalau untuk sistem pembayarannya sudah sesuai dengan peraturan memakai elektronik.” (Rumapea, 2022)*

Berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber penelitian, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran masih belum efektif sebab menurut pengakuan dari juru parkir tersebut masih banyak masyarakat yang melakukan pembayaran parkir elektronik menggunakan uang cash yang dimana seharusnya dengan sistem parkir elektronik mengharuskan pembayaran menggunakan uang elektronik agar transaksi dapat terdata secara langsung dan mencegah kebocoran pendapatan retribusi. Oleh karena itu peneliti juga melakukan observasi langsung untuk mengetahui klasifikasi efektivitas penggunaan e-money sebagai alat pembayaran parkir elektronik (E-Parkir) yang dilakukan di Jalan Palangkaraya Medan terhadap 50 pengendara yang melakukan transaksi pembayaran parkir elektronik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan hasil sebagai berikut:

$$P = \frac{f = 53}{N = 311} \times 100\% = 20,5\%$$

Ket:

P : Angka Persentase

f : Jumlah masyarakat yang menggunakan uang elektronik

N : Jumlah masyarakat yang diteliti

**Tabel 4.3**  
**Klasifikasi Efektivitas**

<b>Kriteria</b>	<b>Persentase</b>
Sangat Efektif	80% - 100%
Efektif	60% - 79%
Cukup Efektif	40% - 59%
Kurang Efektif	< 40%

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa, pembayaran parkir elektronik di Kota Medan yang berada di jalan Palangkaraya, Puri Hijau, Stasiun Kereta Api, Cirebon, Merak Jingga, Kesawan, Rahmadsyah, dan Sutomo yang menggunakan uang elektronik sebanyak 53 orang, sedangkan masyarakat yang melakukan pembayaran parkir elektronik dengan uang cash sebanyak 258 orang. Dari hasil bagi dan perkalian masyarakat yang melakukan pembayaran parkir elektronik menggunakan uang elektronik maka, tingkat efektivitas penggunaan e-money sebagai alat transaksi parkir elektronik (e-parking) di jalan Palangkaraya Medan dikatakan kurang efektif dengan persentase sebesar 20,5% karena menurut kriteria apabila persentase kurang dari 40% maka tergolong dalam kriteria kurang efektif.

Kurangnya kontribusi masyarakat dalam melakukan pembayaran parkir elektronik menggunakan e-money dikhawatirkan dapat menyebabkan kebocoran retribusi pendapatan parkir. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat yang baik dan taat akan peraturan seharusnya mengikuti langkah - langkah yang telah di buat oleh pemerintah agar sistem dari perpajakan yang berbasis elektronik berjalan dengan lancar.


### **3. Dampak pengelolaan parkir elektronik pada pendapatan asli daerah di Kota Medan**

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan terkait bagaimana dampak penggunaan sistem parkir elektronik dan dampak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:


*“Dampak penggunaan sistem parkir elektronik ini sangat berdampak terkait dalam perestribusian parkir dari yang sebelumnya menggunakan sistem manual yang sulit untuk kita deteksi seberapa pendapatan yang ril jadi hanya mengetahui dari laporan harian saja sedangkan sesudah menggunakan sistem parkir elektronik jumlah uang yang masuk dari hasil transaksi pembayaran langsung masuk secara online dan terdata sehingga kita bisa mengetahui*

*pendapatan secara langsung. Kalau untuk pendapatan pada saat awal uji coba diluncurkan parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan pada tanggal 18 Oktober 2021 pada 8 kawasan, 18 ruas jalan dan 22 titik sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 atau 75 hari pelaksanaan uji coba parkir elektronik penerimaan PAD yang diterima meningkat tajam. Sebelum penerapan parkir elektronik, penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 3.335.000 sedangkan setelah dilakukannya uji coba parkir elektronik penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 8.499.050. Penerimaan PAD selama 75 hari pelaksanaan parkir elektronik sampai tanggal 31 Desember 2021 sebelum menggunakan parkir elektronik menghasilkan total pendapatan PAD sebesar Rp.250.125.000 sedangkan setelah menggunakan sistem parkir elektronik total pendapatan PAD sebesar Rp.637.428.750. Jadi kenaikan PAD kita meningkat tajam membuktikan bahwa sistem parkir elektronik berpengaruh dalam pendapatan asli daerah (PAD), PAD selama 75 hari kerja pada tanggal 18 Oktober – 31 Desember 2021 dapat hasil selisih sebesar Rp. 387.303.750 atau mengalami kenaikan sebesar 155%. Sedangkan Pada saat launching E-Parking terhitung pada Januari 2022 yang terdapat di 63 ruas jalan penerimaan PAD yang diterima juga meningkat. Penerimaan PAD sebelum menggunakan sistem elektronik sebesar Rp. 10.909.000 sedangkan setelah menggunakan sistem parkir elektronik penerimaan PAD per hari sebesar Rp. 20.139.750. Penerimaan PAD pada hari libur sebelum menggunakan sistem elektronik per hari sebesar Rp. 2.699.000 sedangkan setelah mereapkan sistem elektronik penerimaan PAD pada hari libur sebesar Rp. 4.972.800 per hari.” (Muhammad Zein, 2022)*

**Gambar 4.3**  
**Perbedaan Penerimaan PAD perhari**



**Gambar 4.4**  
**Perbedaan Penenerimaan PAD perbulan**



Berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber penelitian, sistem parkir elektronik (E-Parkir) di Kota Medan sangat berdampak bagi pendapatan asli daerah di Kota Medan. Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Oleh karena itu parkir elektronik di Kota Medan termasuk dalam hasil retribusi daerah.

Peneliti melihat dampak yang begitu drastis terhadap pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh penggunaan sistem parkir elektronik yang awalnya hanya berkisar Rp.3.000.000 perhari menjadi Rp.8.000.000 perhari hal ini membuktikan bahwa sistem elektronik sangat-sangat berdampak bagi pendapatan asli daerah sehingga dengan berjalannya sistem elektronik ini mampu melakukan perubahan khususnya bagi pendapatan tiap daerah serta dapat meminimalisir kebocoran pendapatan dan mengatasi pungutan liar yang terjadi di Kota Medan.

#### **4. Bagaimana Kendala dalam Penggunaan Parkir Elektronik**

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zein sebagai pegawai Dinas Perhubungan Kota Medan terkait bagaimana kendala dalam pengelolaan parkir elektronik di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

*“Kalau kendala yang kita hadapi sekarang mungkin bagaimana caranya agar semua sistem yang kita bentuk dari parkir elektronik ini berjalan sesuai yang direncanakan seperti pembayaran sudah elektronik semua serta SDA yang memadai dan bertanggung jawab sehingga sistem dari elektronik ini mampu betul betul berjalan dengan baik dan benar”.*

Hasil wawancara itu juga didukung oleh juru parkir Bapak Benly terkait kendala dalam penggunaan parkir elektronik di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

*“Kendalanya sih kalau sebagai juru parkir lebih sering ke saldo yang kami miliki, karna masyarakat banyak yang menggunakan uang cash untuk membayar parkir jadi saldo kami harus banyak takutnya jika saldo kami habis dan masyarakat banyak yang menggunakan uang cash jadi tidak bisa melakukan pembayaran secara elektronik”.*

Berdasarkan hasil wawancara oleh narasumber penelitian, parkir elektronik masih memiliki kendala seperti kurangnya partisipasi pengendara dalam melakukan pembayaran parkir menggunakan e-money sehingga dapat menyulitkan para juru parkir jika pada saat itu saldo yang dimiliki oleh juru parkir tidak cukup untuk melakukan pembayaran parkir elektronik.